TEMPAT PENAHANAN & COVID-19

PENGANTAR

Di tengah penyebaran virus COVID-19 tidak hanya masyarakat pada umumnya yang dapat terjangkit virus ini. Namun masyarakat warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dan tahanan Kepolisian pun menjadi kelompok rentan dalam penyebaran virus ini. Bagaimana situasinya? Dan langkah alternatif apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah?

GAMBARAN UMUM

SITUASI DI PUSAT PENAHANAN

OVERCROWDED

Hingga tahun 2019, Indonesia memiliki 473 Lembaga Pemasyrakatan (LAPAS). Dari tahun 2013 hingga 2019, populasi Lapas meningkat dari 160.064 menjadi 261.294. Selama periode yang sama, kapasitas hunian hanya meningkat sedikit (+16.000) dibandingkan dengan peningkatan jumlah narapidana (+100.000), yang mengakibatkan peningkatan tajam dalam tingkat hunian Lapas nasional, dari 143 persen pada 2013 menjadi 205 persen pada bulan Maret 2019.

FASILITAS

Fasilitas kesehatan dan ahli medis di Lapas tidak selalu tersedia. Anggaran perawatan kesehatan adalah Rp10.000.000/tahun/Lapas yang setara dengan Rp27.400/hari untuk seluruh populasi dalam satu Lapas. "physical distancing" yang dapat menekan angka penyebaran tidak bisa dilakukan di tempat penahanan. Tingkat penyakit fisik dan cedera di antara tahanan sangat tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada di luar penjara, ditambah dengan kebersihan yang buruk.

Sumber: Laporan Misi Pencarian Fakta Situasi Lapas dan Terpidana Mati (KontraS & ECPM) 2019

ISU-ISU KUNCI

Tidak dapat dilakukan "physical distancing"

Belum masuknya rapid test ke tempat-tempat penahanan

Tenaga dan fasilitas medis minim

Sanitasi buruk

Penanganan & Pencegahan saat ini oleh Pemerintah

Dikeluarkannya Surat Instruksi Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan No. PAS-08.OT.02.02 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan COVID-19 kepada Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan. Menurut instruksi itu, setiap tempat penahanan akan dibagi menjadi dua zona (kuning dan merah).

Zona kuning diperuntukkan bagi warga binaan yang tidak memiliki kasus COVID-19, kemudian di zona merah merupakan zona jika telah terdapat warga binaan yang terinfeksi COVID-19. Pihak Lapas pun melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Lapas.

Organisasi non-pemerintah seperti Palang Merah Indonesia (PMI) juga berkontribusi untuk mendukung pencegahan penyebaran virus di penjara. PMI meluncurkan sekitar 2.000 tim PMI untuk mensterilkan Lapas di seluruh Indonesia.

Batasan untuk kontak dengan dunia luar juga diterapkan oleh administrasi Lapas kepada para tahanan. Administrasi Lapas juga menutup akses untuk kunjungan keluarga dan menggantinya dengan fasilitas *videocall* yang disediakan oleh administrasi Lapas. Mekanisme ini berlaku dari 17 Maret hingga 1 April 2020 dengan kemungkinan perpanjangan.

DitjenPAS Kemenkumham menyiapkan beberapa daerah yang menjadi ruang isolasi bagi para tahanan yang terinfeksi virus corona. Bagi para tahanan yang berstatus ODP, PDP, *suspect* harus tinggal di dalam sel isolasi. Tindakan lain yang dilakukan ialah dengan memerintahkan semua tempat penahanan untuk memiliki blok khusus untuk isolasi independen bagi para tahanan yang diduga terinfeksi oleh COVID-19.

Menteri Hukum & HAM, Yasonna Laoly menyatakan bahwa Kemenkumham akan membebaskan 30,000 narapidana kasus korupsi dan termasuk narapidana kasus penyalahgunaan narkotika. Namun, bagaimana dengan lansia, orang sakit dan tahanan dengan hukuman penjara yang rendah? Ataupun yang masih dalam tahap persidangan?

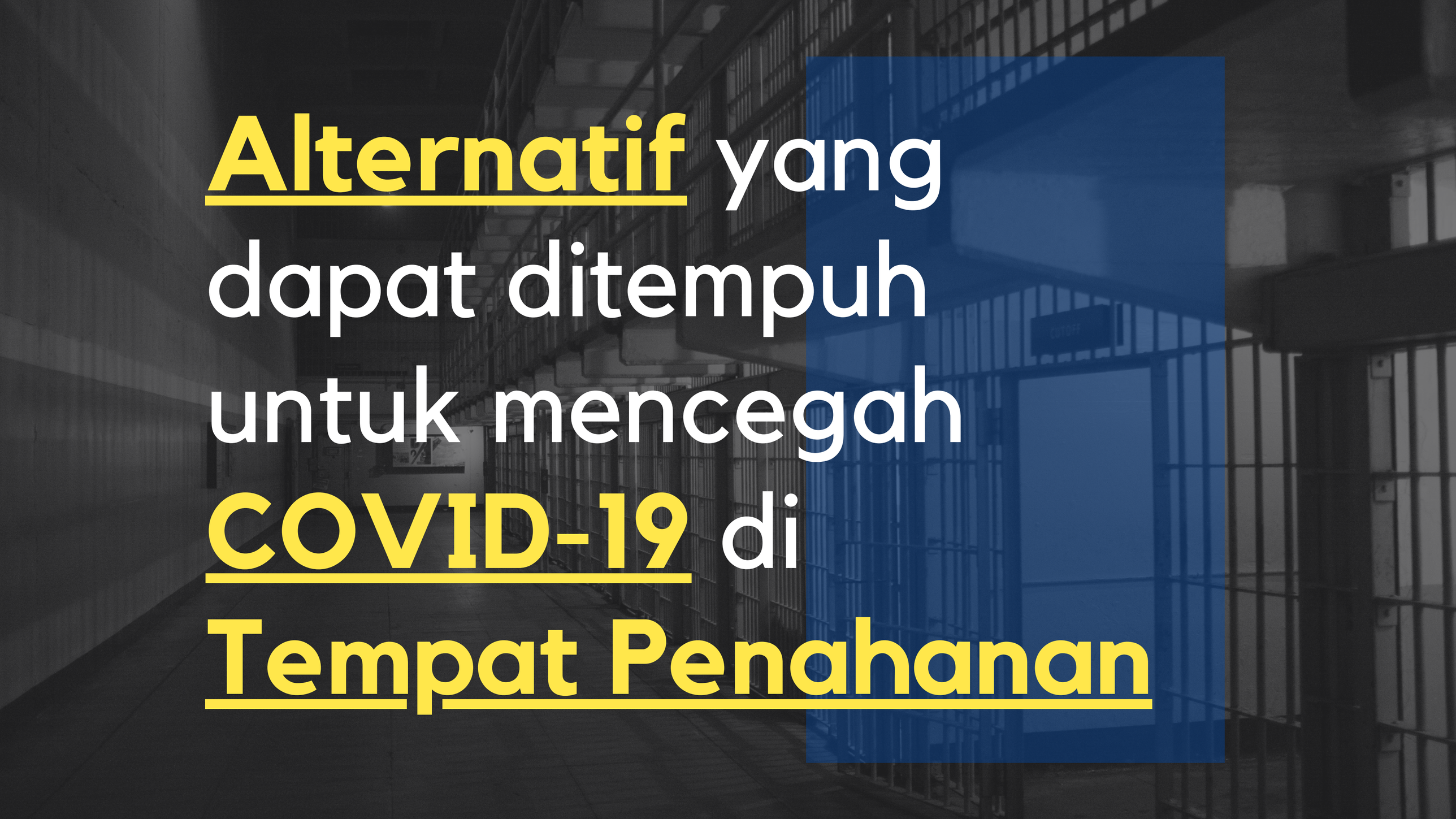
Alternatif yang
dapat ditempuh
untuk mencegah
COVID-19 di
Tempat Penahanan

Perubahan pada sistem peradilan pidana yang sudah lama tertunda. Pemerintah dan DitjenPAS harus membuat keputusan etis untuk mengurangi populasi yang di tempat-tempat penahanan.

Mahkamah Agung harus menunda atau menyediakan metodologi persidangan lain untuk mencegah wabah, salah satunya seperti persidangan online.

Tahanan kasus ringan dibebaskan. Selain pembebasan tahanan, tahanan dengan perilaku baik dapat dikirim ke rumah keluarganya dan akan dikembalikan ke sel jika situasinya membaik.

Mekanisme tahanan rumah atau tahanan kota pun dapat diterapkan untuk tindak pidana ringan dan memberikan remisi bagi mereka yang sisa masa kurungannya sudah hampir selesai.

REKOMENDASI

1 Melindungi

para tahanan/warga binaan di Lapas, Rutan, dan tahanan Kepolisian sehubungan dengan pemenuhan hak atas kesehatan para tahanan dan warga binaan

2 Mendesak

MA untuk mengeluarkan kebijakan tentang penundaan proses persidangan atau melakukan tindakan alternatif yang tidak memerlukan kehadiran fisik selama persidangan bagi mereka yang masih menjalani proses sidang pemeriksaan

3 Mendesak

POLRI, Kejagung, dan MA untuk meninjau kembali penahanan saat ini untuk mengurangi kepadatan dalam penahanan dan Lapas dan mendesak Kemenkumham melalui DitjenPAS untuk meninjau kebijakan tentang penerapan remisi, pembebasan bersayarat dll.

4 Kerjasama

Antar lembaga (MA, Kepolisian, Kejagung, Kemenkumham untuk membuat perjanjian bersama mengenai penundaan persidangan dengan implikasi dari masa penahanan. Agar meminimalisir risiko paparan virus di luar tempat penahanan.